

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 081 TAHUN 2018

TENTANG

PROSEDUR PENETAPAN, PENGGUNAAN DAN PENUTUPAN
KAWASAN PELATIHAN TERBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tata-nan Navigasi Penerbangan Nasional diatur ketentuan mengenai kawasan pelatihan terbang (*training area*) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Prosedur Penetapan dan Penggunaan Kawasan Pelatihan Terbang ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 Peraturan Lalu Lintas Udara (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tatahan Navigasi Penerbangan Nasional;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 tentang Sistem Manajemen Keselamatan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 Peraturan Lalu Lintas Udara (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/25/II/2009 tentang *Advisory Circular 170-02 Manual of Air Traffic Services Operational Procedures*;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 232 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 172-01 (*Advisory Circular Part 172-01*) mengenai Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Certification of Air Traffic Service Provider*);
16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 220 tahun 2016 tentang Standar Teknis dan Operasional (*Manual Of Standard CASR 172 Aerodrome Flight Information Services*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PROSEDUR PENETAPAN, PENGGUNAAN DAN PENUTUPAN KAWASAN PELATIHAN TERBANG (*TRAINING AREA*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
3. *Gate Point* adalah daerah/titik di suatu daratan yang dijadikan referensi sebagai pintu masuk suatu pesawat.
4. *Ground Visual Reference Point* adalah daerah/titik di suatu daratan yang dapat dijadikan referensi secara visual (kasat mata).
5. Kawasan pelatihan terbang (*training area*) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan yang digunakan untuk pelatihan terbang.
6. Kawasan Udara berbahaya (*danger area*) adalah kawasan ruang udara yang membahayakan aktifitas penerbangan pesawat udara yang bersifat sementara atau waktu tertentu.
7. Kawasan Udara terlarang (*prohibited area*) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, dengan pembatasan yang bersifat permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat.
8. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
9. Penyelenggara sekolah penerbangan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbang adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi siswa penerbang diantaranya lembaga dari unsur pemerintah atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.

10. Pesawat Latih adalah pesawat yang digunakan untuk kegiatan terbang latih siswa penerbang.
11. *Reporting Point* adalah daerah/titik di suatu daratan yang dijadikan referensi untuk melaporkan posisi suatu pesawat.
12. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau di atas perairan Indonesia dimana Indonesia memiliki kedaulatan yang telah diakui berdasarkan hukum internasional.
13. Ruang Udara yang dikendalikan (*controlled airspace*) adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (*air traffic control service*), pelayanan informasi penerbangan (*flight information service*) dan pelayanan kesiagaan (*alerting service*).
14. Ruang Udara yang tidak dikendalikan (*uncontrolled airspace*) adalah jenis jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan pelayanan informasi penerbangan (*flight information service*), pelayanan kesiagaan (*alerting service*) dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan (*air traffic advisory service*).
15. *Safety Assessment* adalah suatu analisa sistematis dari perubahan peralatan atau prosedur yang diajukan untuk mengenali dan mencegah kelemahan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.
16. *Standard Operating Procedures (SOP)* pelayanan kegiatan pelatihan terbang adalah prosedur pelayanan lalu lintas penerbangan untuk kegiatan terbang latih di suatu ruang udara.

17. Surat kesepakatan bersama adalah surat kesepakatan kerjasama antara penyelenggara sekolah penerbang dengan penyelenggara bandar udara dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan setempat.
18. *Training area* adalah wilayah udara tertentu di dalam suatu kawasan pelatihan terbang.
19. *Training Procedure Manual* adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN PELATIHAN TERBANG

Pasal 2

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan penggunaan ruang udara untuk kegiatan pelatihan terbang perlu diatur ketentuan mengenai penetapan, penggunaan dan penutupan kawasan pelatihan terbang.

Pasal 3

- (1) Kawasan pelatihan terbang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan :
 - a. kondisi ruang udara disekitarnya;
 - b. jenis pelayanan navigasi penerbangan yang diberikan;
 - c. fasilitas navigasi penerbangan;
 - d. fasilitas bandar udara; dan
 - e. fasilitas keamanan penerbangan.

- (2) Kondisi ruang udara disekitarnya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. kawasan pelatihan terbang berada di dalam ruang udara Indonesia yang dikendalikan (*controlled airspace*) maupun ruang udara yang tidak dikendalikan (*uncontrolled airspace*) ;
 - b. penggunaan Kawasan pelatihan terbang tidak mengganggu kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal.
- (3) Jenis pelayanan dan fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (b) dan (c) mengacu kepada peraturan keselamatan penerbangan sipil bidang navigasi penerbangan.
- (4) Fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (d) mengacu kepada peraturan keselamatan penerbangan sipil bidang bandar udara.
- (5) Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (e) mengacu kepada peraturan perundangan bidang keamanan penerbangan.
- (6) Kawasan pelatihan terbang dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih *training area*.

Pasal 4

Training area sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki *Ground Visual Reference Point* sebagai acuan;
- b. tidak berada di atas wilayah:
 - 1) padat penduduk;
 - 2) wilayah laut lepas dan atau kawasan homogen;
 - 3) wilayah pegunungan;
 - 4) kawasan udara terlarang (*prohibited area*); dan
 - 5) kawasan udara berbahaya (*danger area*).

Pasal 5

- (1) Penetapan kawasan pelatihan terbang berdasarkan permohonan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan kepada Direktur Jenderal setelah memenuhi :
 - a. persyaratan administrasi, dan
 - b. hasil verifikasi oleh Direktur Jenderal pada *training area* yang diusulkan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. surat permohonan, sebagaimana terdapat dalam lampiran I.A Peraturan ini;
 - b. peta usulan *training area* yang telah dilakukan *safety assessment* oleh Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
 - c. *Standard operating procedure* pelayanan kegiatan pelatihan terbang;
 - d. Salinan surat kesepakatan bersama antara penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dengan penyelenggara sekolah penerbang.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar disetujui atau ditolaknya permohonan penetapan kawasan pelatihan terbang.
- (4) Alur proses penetapan kawasan pelatihan terbang terdapat dalam Lampiran I.B Peraturan ini.

Pasal 6

Peta usulan *training area* sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat informasi yang meliputi:

- a. *ground visual reference point*;
- b. batasan vertikal ; dan
- c. batasan horizontal;

Pasal 7

- (1) *Standard Operating Procedure* pelayanan kegiatan pelatihan terbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat informasi terkait:
 - a. lokasi *training area*;
 - b. *gate point & reporting point* harus memiliki *ground visual reference point*;
 - c. prosedur umum (*general procedure*);
 - d. prosedur kedatangan dan keberangkatan (*inbound and outbond procedure*);
 - e. prosedur di wilayah *circuit pattern*;
 - f. prosedur kegagalan komunikasi (*communication failure*);
 - g. prosedur kehilangan posisi (*lost position procedure*);
 - h. prosedur kehilangan ketinggian (*stalling procedure*); dan
 - i. prosedur kondisi darurat (*emergency procedure*).
- (2) *Standard operating procedure* pelayanan kegiatan pelatihan terbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, harus dimasukkan ke dalam *training procedure manual* penyelenggara sekolah penerbang yang berkegiatan di kawasan pelatihan terbang dimaksud.

Pasal 8

Kawasan pelatihan terbang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk surat penetapan kawasan pelatihan terbang.

Pasal 9

- (1) Surat penetapan kawasan pelatihan terbang sebagaimana dimaksud pada pasal 8 sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. dasar hukum penerbitan surat penetapan;
 - b. nama penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
 - c. nama dan lokasi *training area*;
 - d. tanda tangan pengesahan surat penetapan.
- (2) Bentuk dan format surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran II.A Peraturan ini.

Pasal 10

Kawasan pelatihan terbang yang telah ditetapkan dipublikasikan dalam *AIP (Aeronautical Information Publication)* dan memuat informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. nama kawasan pelatihan terbang;
- b. nama dan lokasi *training area* (jarak dan magnetic);
- c. koordinat kawasan pelatihan terbang;
- d. batas ketinggian kawasan pelatihan terbang; dan
- e. batas lateral kawasan pelatihan terbang.

Pasal 11

- (1) Setiap perubahan di dalam kawasan pelatihan terbang, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. nama dan lokasi *training area*;
 - b. koordinat;
 - c. *ground visual reference point*;
 - d. batas ketinggian;
 - e. batas lateral;
 - f. *gate point* dan
 - g. adanya pengurangan *training area*.
- (3) Apabila terdapat penambahan jumlah *training area*, maka dilakukan pengajuan permohonan baru dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 5, dan contoh surat permohonan penambahan sebagaimana tercantum pada lampiran II.B peraturan ini.

BAB III

PENGAWASAN KAWASAN PELATIHAN TERBANG

Pasal 12

- (1) Direktur melakukan pengawasan terhadap penggunaan kawasan pelatihan terbang untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (3) Hasil pengawasan dapat menjadi dasar evaluasi penetapan kawasan pelatihan terbang

Pasal 13

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditemukan *training area* yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan/atau tidak aktif digunakan dalam jangka waktu 1(satu) tahun berturut-turut, maka *training area* dapat ditutup sementara melalui NOTAM.

BAB IV

PENUTUPAN KAWASAN PELATIHAN TERBANG

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu kawasan pelatihan terbang yang telah ditetapkan dan dipublikasikan dalam AIP dapat ditutup berdasarkan :
 - a. pertimbangan Direktur Jenderal;
 - b. usulan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan.
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penerbitan surat penutupan kawasan pelatihan terbang oleh Direktur Jenderal dan penerbitan NOTAM.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. alasan keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - b. kondisi kepadatan lalu lintas penerbangan komersial di kawasan pelatihan terbang dan
 - c. hasil pengawasan;
- (4) Usulan penutupan kawasan pelatihan terbang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan penutupan dan
 - b. hasil evaluasi dan data dukung
- (5) Alur proses penutupan kawasan pelatihan terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 MARET

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;
7. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran IA Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 081 TAHUN 2018

Tanggal : 27 MARET 2018

**CONTOH SURAT PERMOHONAN PENETAPAN
KAWASAN PELATIHAN TERBANG**

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
cq. Direktur Navigasi Penerbangan
di
J A K A R T A

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Pemohon :
b. Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

- a. Nama : (Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan)
b. Alamat :
c. Nomor Telepon :
d. Email :

Mengajukan permohonan untuk Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang .

Sebagai pertimbangan dan data dukung, bersama ini terlampir disampaikan :

- a. Peta usulan *training area* yang akan digunakan sebagai Kawasan pelatihan terbang;
b. Standard Operating Procedure untuk kegiatan pelatihan terbang, dan
c. Copy surat kesepakatan bersama antara penyelenggara navigasi penerbangan dengan penyelenggara sekolah penerbang.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon,

Ttd


Nama & Jabatan

Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 081 TAHUN 2018

Tanggal : 27 MARET 2018

ALUR PROSES
PENETAPAN KAWASAN PELATIHAN TERBANG



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran II.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 081 TAHUN 2018
Tanggal : 27 MARET 2018

**CONTOH SURAT PENETAPAN
KAWASAN PELATIHAN TERBANG**

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang

Kepada

Yth. (Nama Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan)

di

XXXXXXXXXXXX

1. Dengan hormat, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor tentang Prosedur Penetapan, Penggunaan dan Penutupan Kawasan Pelatihan Terbang dan menindaklanjuti hasil evaluasi serta verifikasi Pengajuan Kawasan Pelatihan Terbang di (.....nama kawasan pelatihan terbang.....), yang telah dilaksanakan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan, maka ditetapkan Kawasan Pelatihan Terbang sebagai berikut :

No	NAMA TRAINING AREA	LOKASI TRAINING AREA	
		DISTANCE	MAGNETIC
....

2. Penetapan Kawasan pelatihan terbang sebagaimana dimaksud butir 1 (satu) digunakan setelah dipublikasi dan berlaku efektif sesuai ketentuan perundangan.
3. Setiap perubahan terhadap kawasan pelatihan terbang harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
4. Demikian disampaikan dan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

.....

Lampiran II.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 081 TAHUN 2018
Tanggal : 27 MARET 2018

**CONTOH SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN
TRAINING AREA**

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penambahan
Training Area

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
cq. Direktur Navigasi Penerbangan

di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Pemohon :(direktur).....
b. Alamat Kantor :

Mengajukan permohonan untuk Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang .

Sebagai pertimbangan dan data dukung, bersama ini terlampir disampaikan :

- a. Peta usulan *training area* yang akan digunakan sebagai kawasan pelatihan terbang;
b. *Standard Operating Procedure* pelayanan kegiatan pelatihan terbang, dan
c. Salinan surat kesepakatan bersama antara penyelenggara navigasi penerbangan dengan penyelenggara sekolah penerbang.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon,

ttd

Nama & Jabatan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 081 TAHUN 2018
Tanggal : 27 MARET 2018

ALUR PROSES
PENUTUPAN KAWASAN PELATIHAN TERBANG



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Endah Purnama Sari
ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001